

Peristiwa Ditutupnya Tik Tok Shop Dalam E-Commerce Dikaitkan Dengan Teori Hukum Alam Menurut Ibnu Sina

Muhammad Ahnaf, Natasya Putri, Dai Ramadan, Tesa Sucianti, Mahisa Shandi P. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, natasyaputri8419@gmail.com

ABSTRACT: The TikTok Shop has officially been closed by the government some time ago. Many people feel disappointed with this closure, but the government remains steadfast in its decision to shut down the TikTok Shop. The theory of natural law emphasizes the existence of natural justice or fundamental rights possessed by individuals, such as the right to freedom of expression and the right to privacy. In the case of the TikTok Shop, the government's closure raises questions about violations of these rights. Based on these descriptions, the author aims to understand Ibn Sina's views on natural law theory and analyze the event of TikTok Shop's removal in E-Commerce in relation to natural law theory according to Ibn Sina. The research specification used in this study is descriptive analysis. The normative approach in this legal research is focused on the normative juridical approach. The research stages involved in this study include the literature research stage. And the analysis method used is qualitative juridical. The results of the research obtained are, firstly, Ibn Sina's view on natural law theory emphasizes the importance of order and harmony in the universe, as well as the importance of rational thinking and observation in understanding these natural laws. And the event of TikTok Shop's removal in E-Commerce does not align with natural law theory according to Ibn Sina because the removal of TikTok Shop does not consider the values of justice and objective values, and the removal of TikTok Shop does not consider the principles of societal development.

KEYWORDS: TikTok Shop, Natural Law, Ibn Sina.

ABSTRAK: Masalah penelitian dalam jurnal ini adalah TikTok Shop telah resmi ditutup oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Banyak yang merasa kecewa dengan penutupan ini, namun pemerintah tetap teguh dalam keputusannya untuk menutup TikTok Shop. Teori hukum alam menekankan adanya keadilan alamiah atau hak-hak dasar yang dimiliki oleh individu, seperti hak atas kebebasan berpendapat dan hak privasi. Dalam kasus TikTok Shop, penutupan oleh pemerintah dapat

memunculkan pertanyaan mengenai pelanggaran hak-hak tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan Ibnu Sina mengenai teori hukum alam dan peristiwa dihapusnya Tiktok Shop dalam E-Commerce dikaitkan dengan teori hukum alam menurut Ibnu Sina. Metode penelitian dalam jurnal ini adalah spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Pendekatan normatif dalam penelitian hukum ini difokuskan pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian yang dilakukan melibatkan tahap penelitian kepustakaan. Dan metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah pertama pandangan Pandangan Ibnu Sina mengenai teori hukum alam adalah teori hukum alam menekankan pentingnya keteraturan dan keharmonisan alam semesta, serta pentingnya pemikiran rasional dan observasi dalam memahami hukum-hukum alam tersebut. Dan peristiwa dihapusnya Tiktok Shop dalam E-Commerce tidak sesuai dengan teori hukum alam menurut Ibnu Sina karena penghapusan Tik Tok Shop tidak mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai yang objektif dan penghapusan Tik Tok Shop tidak mempertimbangkan prinsip perkembangan jaman.

KATA KUNCI: Tik Tok Shop, Hukum Alam, dan Ibnu Sina.

I. PENDAHULUAN

Dalam pembangunan masyarakat menuju masa depan yang lebih baik, hukum memiliki peran yang sangat penting dan tak dapat dipisahkan. Hukum diharapkan memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan membentuk peradaban yang diinginkan oleh negara. (Aburaera Sukarno, 2013) Masyarakat tidak akan tumbuh dan berkembang secara sembarangan tanpa adanya kontrol dari pihak negara. Seiring dengan berjalannya waktu, kajian-kajian yang kritis terus dilakukan terhadap hukum nasional kita. Filsafat hukum menjadi salah satu objek penelitian yang filosofis mengenai hukum. (Satjipto Rahardjo, 2012)

Filsafat hukum dapat dipahami dengan mudah, seperti kita memahami atau merenungkan tentang filsafat pada umumnya. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempertimbangkan masalah-masalah fundamental dan masalah yang sering diabaikan yang terkait dengan fenomena hukum. (Darmodihardjo, 2015) Menurut Soedjono Dirdjosisworo, filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai hukum atau ilmu pengetahuan tentang sifat hakikat hukum. Dalam bidang ini, ditegaskan mengenai dasar-dasar kekuatan pengikatan hukum. (Laurensius Arliman S, 2023)

Menjadikan jelas bahwa tidak sulit untuk terlibat dalam filsafat hukum. Yang diperlukan hanyalah merenungkan persoalan-persoalan yang mendasar atau sekunder dalam kehidupan sosial yang menghasilkan fenomena hukum. Oleh karena itu, saat kita melakukan refleksi tersebut, kita dapat dikatakan sedang melakukan filsafat hukum.

Ibnu Sina, seorang tokoh penting dalam bidang filsafat hukum, memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu aspek penting dari kontribusinya terletak pada pandangannya terhadap hubungan antara hukum alam dan kemampuan berpikir manusia. Ibnu Sina tidak hanya berfokus pada eksperimen dan penemuan empiris, tetapi juga pada pemahaman filosofis tentang dasar-dasar alam semesta dan peran akal dalam merinci hukum-hukumnya. Melalui pendekatan ini, Ibnu Sina tidak hanya menjadi pelopor dalam

ilmu kedokteran dan farmakologi, tetapi juga membuka jalan untuk refleksi filosofis tentang hubungan antara alam dan pemikiran manusia. Untuk memahami secara menyeluruh kontribusi Ibnu Sina dalam mengembangkan pemahaman tentang hubungan antara hukum alam dan akal manusia. (Ibnu Sina, 1938)

Dalam upaya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara hukum alam dan potensi rasional manusia dalam pemikiran Ibnu Sina, penting untuk meneroka konsepnya akan hukum alam. Menurut Ibnu Sina, hukum alam adalah urutan dan keselarasan yang tertanam dalam struktur alam semesta. Dalam perspektifnya, hukum alam tidak hanya sekadar deretan aturan kausalitas, tetapi juga mencerminkan kebijaksanaan dan rancangan Tuhan. (Muh Rizky Silaban, 2020)

Dalam pandangannya, Ibnu Sina memahami hukum alam dengan menyertakan dimensi fisik, moral, dan etis. Baginya, hukum alam bukanlah sesuatu yang statis, tetapi sebuah realitas yang dinamis dan berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan pengetahuan manusia. Keyakinannya akan kelanjutan pencarian ilmiah dan filosofis mempengaruhi pandangannya terhadap hukum alam. Baginya, hukum alam adalah jendela bagi manusia untuk menyaksikan kebijaksanaan Tuhan dan menemukan makna kehidupan. Bagi Ibnu Sina, akal manusia memiliki peran sentral dalam upaya memahami dan menjelaskan hukum alam. Ia menganggap bahwa akal adalah anugerah ilahi yang memungkinkan manusia untuk merenung dan memahami kompleksitas alam semesta. Pandangan ini sejalan dengan tradisi intelektual Islam yang menghargai pengetahuan dan melihat akal sebagai sarana untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang penciptaan Tuhan.

Ibnu Sina percaya bahwa akal manusia, jika digunakan dengan benar, dapat menunjukkan bahwa hukum alam bukanlah sesuatu yang acak atau kebetulan semata, tetapi merupakan hasil dari kehendak dan rancangan Tuhan. Akal bukan hanya alat untuk memahami hukum-hukum alam, tetapi juga sebagai panduan moral dan etis dalam menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. (Firdaus, 2023)

Satu peristiwa penting terkait dengan teori hukum alam adalah penutupan operasi TikTok Shop, sebuah platform e-commerce di Indonesia. TikTok telah menjadi perbincangan utama karena asalnya dari China dan mulai memasuki industri e-commerce melalui fitur 'TikTok Shop'. Meskipun dianggap oleh banyak orang sebagai bentuk social-commerce yang dapat mengancam platform e-commerce lain, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Bima Laga, membantah kekhawatiran tersebut. Menurutnya, TikTok Shop telah mendapatkan izin resmi dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk beroperasi sebagai e-commerce di Indonesia (Tech, 2023).

Dalam era digital yang terus berkembang pesat, media sosial telah menjadi pusat aktivitas bagi jutaan pengguna di seluruh dunia. Selain berfungsi sebagai tempat berbagi foto dan video, media sosial juga memungkinkan pengguna untuk berbelanja online melalui platform e-commerce yang terintegrasi.

Salah satu fenomena terbaru dalam konteks ini adalah TikTok Shop. TikTok, yang awalnya dikenal sebagai platform untuk berbagi video pendek, telah mengalami evolusi menjadi platform e-commerce yang kuat. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk langsung melakukan pembelian produk melalui aplikasi TikTok.

Namun, sayangnya, TikTok Shop akhirnya ditutup oleh pemerintah dalam beberapa waktu terakhir. Meskipun banyak yang merasa kecewa dengan keputusan ini, pemerintah tetap konsisten dalam keputusannya untuk menutup TikTok Shop.

Teori hukum alam menekankan adanya keadilan alamiah atau hak-hak dasar yang dimiliki oleh individu, seperti hak atas kebebasan berpendapat dan hak privasi. Dalam kasus TikTok Shop, penutupan oleh pemerintah dapat memunculkan pertanyaan mengenai pelanggaran hak-hak tersebut. Teori hukum alam juga menekankan pentingnya keseimbangan keadilan di dalam hukum. Analisis terhadap penutupan TikTok Shop dapat melibatkan pertimbangan apakah langkah tersebut memberikan keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat, termasuk para pengguna, pedagang, dan pemerintah. Teori hukum alam juga menekankan pembatasan kekuasaan pemerintah agar tidak

menyalahgunakan kekuasaannya dan melindungi warga negara. Analisis terhadap penutupan TikTok Shop dapat melibatkan pertimbangan apakah langkah tersebut merupakan tindakan yang wajar dan sesuai dengan pembatasan kekuasaan pemerintah yang diatur dalam hukum alam. Teori hukum alam menyatakan bahwa kontrak atau perjanjian antara individu harus dihormati dan dilindungi. Penutupan TikTok Shop oleh pemerintah dapat memunculkan pertanyaan apakah langkah tersebut melanggar hak-hak kontrak para pengguna dan pedagang di platform tersebut.

Peneliti juga memanfaatkan dua referensi jurnal yang membahas isu seputar TikTok Shop, yaitu sebagai berikut:

a. Jurnal karya Shohib Muslim yang berjudul "Implikasi Hukum Penutupan TikTok Shop terhadap Regulasi Hukum Bisnis di Indonesia" menunjukkan bahwa konsekuensi penutupan terhadap bisnis, yang mencakup dampak keuangan dan sengketa hukum, terungkap melalui data survei. Penelitian ini menyoroti kekurangan dalam kerangka regulasi yang ada dalam menangani sifat dinamis platform perdagangan sosial. Seruan untuk mereformasi regulasi, terutama di bidang perpajakan, privasi data, dan perlindungan konsumen, muncul karena pemangku kepentingan menyadari perlunya regulasi yang dapat beradaptasi di era digital. Implikasi hukum dari penutupan TikTok Shop menjadi studi kasus yang signifikan, memicu diskusi tentang bagaimana regulasi hukum bisnis dapat berkembang untuk menjawab tantangan dalam perdagangan elektronik di Indonesia; dan

b. Jurnal karya Nora Maulana berjudul "Implikasi Penutupan Platform TikTok Shop Era Disruptif: Evaluasi Konformitas Menurut Perspektif Ekonomi Syariah" menunjukkan bahwa penutupan TikTok Shop memiliki dampak positif dan negatif pada kondisi ekonomi Indonesia. Dampak positif melibatkan peningkatan persaingan yang lebih sehat di pasar e-commerce, peningkatan literasi teknologi digital masyarakat, peningkatan kepatuhan platform e-commerce terhadap regulasi, dan kesadaran perlindungan konsumen. Di sisi lain, dampak negatif termasuk penurunan pendapatan pelaku usaha. Dari perspektif ekonomi syariah, penutupan TikTok Shop dianggap sesuai dengan etika,

moral, dan nilai-nilai Islam jika platform tersebut melanggar prinsip syariah seperti penipuan, tanggung jawab, keadilan, pelanggaran, privasi data, dan perilaku lain yang merugikan konsumen. Jika penutupan tersebut membantu mengurangi kesenjangan ekonomi, perilaku tidak bermoral, dan eksploitasi, maka tindakan tersebut dianggap sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

Dengan menganalisis kejadian TikTok Shop dengan menggunakan teori hukum alam, kita dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan keadilan yang relevan dalam kasus tersebut. Hal ini dapat membantu kita dalam memahami implikasi yang lebih luas dari tindakan pemerintah dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi hak-hak individu dan keseimbangan kekuasaan di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat jurnal dengan judul Peristiwa Ditutupnya Tik Tok Shop Dalam E-Commerce Dikaitkan Dengan Teori Hukum Alam Menurut Ibnu Sina.

II. METODE

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap isu-isu hukum, fakta, dan fenomena hukum terkait dengan pendekatan hukum. Melalui penelitian ini, akan diperoleh gambaran menyeluruh mengenai masalah yang sedang diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang akan menggambarkan kondisi objek atau permasalahan yang sedang diteliti, tanpa memiliki niat untuk membuat atau menarik kesimpulan yang berlaku secara umum mengenai peristiwa dihapusnya Tiktok Shop dalam E-Commerce dikaitkan dengan teori hukum alam menurut Ibnu Sina. (Soerjono Soekanto, 2010, p. 81)

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum ini, digunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan normatif dalam penelitian hukum ini difokuskan pada penggunaan sumber data kepustakaan, yang

melibatkan penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa sumber hukum utama, sumber hukum pendukung, atau sumber hukum tambahan. (Ronny Hanitijo, 2000, p. 24)

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan melibatkan tahap penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dalam penelitian. Data yang akurat dapat diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. (Marzuki, 2012, p. 15)

4. Metode Analisis

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis kualitatif yang sesuai dengan fokus penelitian. Metode yuridis kualitatif ini melibatkan pengumpulan data secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang sedang diteliti, tanpa melibatkan penggunaan rumus matematis. Selanjutnya, data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dari penelitian akan diorganisir secara sistematis dan dianalisis untuk mencapai kesimpulan. (Bambang Mudjianto, 2014, p. 3)

III. HASIL PENELITIAN

Pada era digital yang terus berkembang pesat, platform media sosial telah menjadi pusat aktivitas bagi jutaan pengguna di seluruh dunia. Selain berfungsi sebagai tempat untuk berbagi foto, video, dan berinteraksi dengan teman-teman, pengguna kini dapat melakukan pembelian secara online melalui platform e-commerce yang terintegrasi dengan media sosial.

Salah satu fenomena terbaru dalam konteks ini adalah TikTok Shop. TikTok, yang awalnya hanya dikenal sebagai platform untuk berbagi video pendek, mengalami transformasi menjadi platform e-commerce yang kuat. Platform ini memungkinkan pengguna untuk langsung membeli produk melalui aplikasinya.

Namun, TikTok Shop akhirnya ditutup oleh pemerintah dalam beberapa waktu lalu. Meskipun banyak yang merasa kecewa dengan keputusan tersebut, pemerintah tetap teguh dalam keputusannya untuk menutup TikTok Shop.

Sejak diperkenalkannya, TikTok telah menciptakan gebrakan dalam dunia media sosial dengan konsep inovatif berbagi video pendek. Platform ini menjadi fenomena global dengan popularitas terutama di kalangan generasi muda. Keberhasilan TikTok sebagai platform media sosial menjadi salah satu cerita sukses terbesar dalam sejarah media sosial. Namun, TikTok tidak berhenti sebagai platform media sosial saja. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka memutuskan untuk memasuki dunia e-commerce dengan meluncurkan TikTok Shop.

TikTok Shop memungkinkan merek, pedagang, dan pengguna lainnya untuk memamerkan produk mereka melalui video pendek yang menarik. Konsep ini memberikan pengalaman berbelanja yang lebih pribadi dan interaktif. Meskipun TikTok Shop telah mencapai kesuksesan yang luar biasa, kesuksesan ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan dan keprihatinan. Salah satu pertanyaan penting adalah apakah menggabungkan media sosial dan perdagangan elektronik dalam satu platform Ancaman terhadap UMKM Lokal

Dampak yang paling mencolok dari kehadiran TikTok Shop adalah pengaruhnya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Peran UMKM sangat vital dalam ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia. Mereka sering menghadapi keterbatasan sumber daya dan sangat bergantung pada penjualan produk lokal sebagai sumber pendapatan. TikTok Shop, dengan sumber daya finansial yang besar dan jangkauan globalnya, mampu menawarkan produk dengan harga yang lebih rendah daripada UMKM lokal. Situasi ini menciptakan ketidakseimbangan dalam persaingan bisnis, di mana UMKM sering kesulitan mempertahankan pangsa pasar mereka. Terkadang, produk yang ditawarkan di TikTok Shop bahkan mirip atau identik dengan produk yang dijual oleh UMKM lokal. Hal ini menciptakan persaingan yang tidak adil dan berpotensi merugikan bisnis lokal yang telah berdiri bertahun-tahun. Pemerintah Indonesia telah menyuarkan

kekhawatiran mereka terkait dampak negatif TikTok Shop terhadap UMKM lokal, percaya bahwa platform tersebut dapat menjadi alat bagi perusahaan untuk mengumpulkan data tentang produk populer di suatu negara, kemudian memproduksi barang serupa di luar negeri dengan harga lebih murah. Oleh karena itu, TikTok Shop tidak hanya mengancam keberlanjutan UMKM lokal tetapi juga kedaulatan ekonomi suatu negara.

1. Perlindungan Konsumen

Selain mengancam UMKM lokal, ekosistem TikTok Shop juga menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan konsumen. Integrasi yang kuat antara media sosial dan e-commerce dapat menimbulkan kebingungan atau penipuan bagi konsumen karena penawaran yang tidak transparan. Sejumlah influencer atau pengguna TikTok dengan jumlah pengikut besar dapat mempromosikan produk tanpa memberikan informasi memadai tentang kualitas atau keaslian produk tersebut. Konsumen yang kurang berhati-hati dapat tergoda untuk membeli produk berdasarkan promosi ini tanpa menyadari risiko yang terkait. Selain itu, muncul isu perlindungan data konsumen. TikTok sebagai platform media sosial memiliki akses ke sejumlah besar data pribadi pengguna mereka. Jika data ini terkait dengan aktivitas berbelanja di TikTok Shop, ada potensi penyalahgunaan data pribadi, termasuk penggunaan data untuk iklan yang tidak diinginkan dan bahkan penipuan.

2. Perlunya Pemisahan yang Jelas

Mengingat dampak-dampak yang telah dijelaskan, terdapat argumen yang kuat untuk memisahkan TikTok Shop dari TikTok sebagai platform media sosial. Meskipun pemisahan antara platform media sosial dan e-commerce memiliki manfaat yang jelas, tantangan-tantangan perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana melaksanakan pemisahan ini tanpa mengganggu pengalaman pengguna. TikTok telah menjadi platform yang sangat populer dengan pengguna yang terbiasa menggunakan integrasi antara media sosial dan e-commerce. Oleh karena itu, pemisahan ini mungkin memerlukan penyesuaian dan pengembangan teknis yang signifikan. Lebih lanjut,

pemisahan ini harus didukung oleh regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang ketat. Ini penting untuk mencegah praktik-praktik yang tidak etis atau ilegal di platform e-commerce, dengan pengaturan yang mencakup perlindungan data, perizinan usaha, dan peraturan perdagangan elektronik. adalah keputusan yang bijaksana.

Dalam era di mana keterhubungan antara media sosial dan e-commerce semakin meningkat, perdebatan mengenai pemisahan keduanya menjadi semakin penting. Sebagai contoh terbaru, TikTok Shop telah menimbulkan pertanyaan mengenai perlunya kebijakan yang dapat melindungi UMKM lokal dan konsumen. Memisahkan platform media sosial dan e-commerce, seperti TikTok Shop, membawa sejumlah manfaat yang nyata. Hal ini dapat memberikan perlindungan kepada UMKM lokal, memastikan perlindungan konsumen yang lebih baik, dan memungkinkan pengaturan yang lebih efektif oleh pemerintah. Namun, tantangan dalam pelaksanaan pemisahan tersebut tidak boleh dianggap enteng. Diperlukan pendekatan yang hati-hati, pengembangan teknologi yang cermat, serta regulasi dan penegakan hukum yang kuat. Pada akhirnya, keputusan mengenai apakah pemisahan ini akan dilakukan atau tidak, harus melalui diskusi dan pertimbangan yang mendalam agar dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara inovasi teknologi dan perlindungan kepentingan ekonomi dan konsumen.

IV. PEMBAHASAN

1. Pandangan Ibnu Sina Mengenai Teori Hukum Alam

Ibnu Sina, yang juga dikenal sebagai Avicenna dalam budaya Barat, merupakan seorang filsuf dan intelektual Muslim yang hidup pada abad ke-10 Masehi. Dia memiliki pemikiran filosofis yang mencakup berbagai aspek kehidupan, dari ilmu pengetahuan alam hingga filsafat moral. Salah satu gagasan penting dalam pemikirannya adalah hubungan antara hukum alam dan akal manusia. Dalam pembahasan ini, kita akan mendalami pandangan Ibnu Sina tentang bagaimana akal manusia dan hukum alam saling terkait, membentuk dasar etika dan moralitas. Pemahaman Ibnu Sina mengenai hukum alam berdasarkan

keyakinannya bahwa alam semesta ini memiliki keberagaman yang tidak diatur secara acak. Dalam bukunya "Kitab al-Shifa", Ibnu Sina mengemukakan pandangan bahwa hukum alam adalah suatu keteraturan yang diatur oleh Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Baginya, hukum alam meliputi prinsip-prinsip dasar yang mengatur segala sesuatu, dari gerakan planet hingga sifat-sifat materi. Hukum alam bagi Ibnu Sina bukan hanya sekumpulan aturan fisika dan kimia, tetapi juga memiliki dimensi metafisika. Dia meyakini bahwa alam semesta ini tidak dapat ada tanpa keberadaan akal yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu. Dalam pandangannya, hukum alam adalah ekspresi dari akal ilahi yang mencerminkan kebijaksanaan dan tujuan penciptaan. (Ibnu Sina, 1938)

Untuk Ibnu Sina, akal manusia merupakan pemberian ilahi dari Tuhan yang memungkinkan manusia untuk memahami dan menelusuri hukum-hukum alam. Dalam karyanya yang berjudul "Kitab al-Shifa," Ibnu Sina mengembangkan konsep bahwa akal manusia adalah alat yang mampu memahami rahasia alam semesta dan merenungkan kebijaksanaan ilahi yang terkandung dalam hukum-hukum alam tersebut. Ibnu Sina meyakini bahwa akal manusia memiliki kapabilitas untuk merenung dan memahami prinsip-prinsip yang mengatur alam semesta. Ia juga menekankan bahwa penggunaan akal manusia merupakan bentuk ketaqwaan kepada Tuhan, karena dengan merenungkan hukum-hukum alam, manusia dapat mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Salah satu aspek yang signifikan dalam pemikiran Ibnu Sina adalah hubungan yang erat antara hukum-hukum alam dan etika. (Ibnu Sina, 1938)

Dalam karyanya yang berjudul "Kitab al-Najat," Ibnu Sina menjelaskan bahwa akal manusia memiliki kemampuan untuk tidak hanya memahami aturan-aturan alam, tetapi juga mengarahkan perilaku manusia agar sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang terkait dengan aturan-aturan tersebut. Ibnu Sina meyakini bahwa aturan-aturan alam mencerminkan nilai-nilai etika yang membawa manusia pada kewajiban moral. Sebagai contoh, ketika manusia memahami aturan-aturan alam

yang mengatur kehidupan sosial, mereka juga harus menyadari dan mematuhi tanggung jawab moral mereka terhadap sesama manusia.

Maka dapat disimpulkan bahwa pandangan Ibnu Sina mengenai teori hukum alam adalah teori hukum alam menekankan pentingnya keteraturan dan keharmonisan alam semesta, serta pentingnya pemikiran rasional dan observasi dalam memahami hukum-hukum alam tersebut.

2. Peristiwa Dihapusnya Tiktok Shop Dalam E-Commerce Dikaitkan Dengan Teori Hukum Alam Menurut Ibnu Sina

Ibnu Sina mengemukakan bahwa hukum alam didasarkan pada pemahaman tentang kebenaran dan nilai-nilai objektif yang melekat pada alam semesta. Satu kejadian yang penting terkait dengan teori hukum alam adalah penghentian operasi TikTok Shop, salah satu e-commerce di Indonesia. TikTok telah menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini karena mereka dari China mulai bergerak ke industri e-commerce melalui fitur 'TikTok Shop'. Banyak yang menganggap TikTok sebagai social-commerce, yaitu platform media sosial yang juga menjual barang. Ada kekhawatiran bahwa TikTok Shop akan menghancurkan platform e-commerce lain. Namun, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Bima Laga, membantah hal ini. Menurut Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), TikTok Shop telah mendapatkan izin Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk beroperasi sebagai e-commerce di Indonesia.

Dalam konteks ini, penghapusan Tiktok Shop dapat dianalisis sebagai tindakan yang didasarkan pada pertimbangan nilai-nilai objektif yang berlaku dalam alam semesta. Penghapusan Tik Tok Shop ini tidak sesuai dengan nilai-nilai teori hukum alam menurut Ibnu Sina, karena beberapa hal, yakni :

- a. Penghapusan Tik Tok Shop tidak mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai yang objektif, hal ini bisa ditunjukkan dengan dapat membuat para pengusaha yang berjualan melalui Tik Tok Shop dapat mengalami kerugian yang besar, kemudian masyarakat juga kehilangan akses dalam melakukan pembelian barang secara online;

b. Penghapusan Tik Tok Shop tidak mempertimbangkan prinsip perkembangan jaman, seharusnya UMKM yang berusaha secara Offline dapat mengikuti perkembangan jaman, yang mana UMKM seharusnya belajar untuk menggunakan Tik Tok Shop sebagai Platform untuk berjualan secara online.

Maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa dihapusnya Tiktok Shop dalam E-Commerce tidak sesuai dengan teori hukum alam menurut Ibnu Sina karena penghapusan Tik Tok Shop tidak mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai yang objektif dan penghapusan Tik Tok Shop tidak mempertimbangkan prinsip perkembangan jaman.

V. KESIMPULAN

Pandangan Ibnu Sina mengenai teori hukum alam adalah teori hukum alam menekankan pentingnya keteraturan dan keharmonisan alam semesta, serta pentingnya pemikiran rasional dan observasi dalam memahami hukum-hukum alam tersebut. Dan peristiwa dihapusnya Tiktok Shop dalam E-Commerce tidak sesuai dengan teori hukum alam menurut Ibnu Sina karena penghapusan Tik Tok Shop tidak mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai yang objektif dan penghapusan Tik Tok Shop tidak mempertimbangkan prinsip perkembangan jaman.

Dalam kasus penghapusan TikTok Shop, perlu dipertimbangkan apakah tindakan ini adil terhadap pengguna dan pemilik TokTok Shop. Apakah telah ada pelanggaran atau ketidakpatuhan yang melanggar aturan yang seharusnya dibuka diskusi dan didengarkan. Sebelum menghapus TikTok Shop, perlu dilakukan penelitian dan pengamatan yang seksama untuk memahami dampaknya terhadap pengguna, pemilik bisnis, dan masyarakat umum. Rasionalitas dan bukti harus menjadi dasar pengambilan keputusan.

DAFTAR REFERENSI

- Aburaera Sukarno. (2013). *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bambang Mudjianto. (2014). *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Tiarana Lokus.
- Darmodihardjo, D. (2015). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Firdaus, W. M. (2023). Kajian Kritis Pembentukan Peradilan Pidana Adat Khusus Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Pemikiran Filsafat Hugo Grotius). *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(3), 319.
- Ibnu Sina. (1938). *al-Najat*. Kairo: Musthafa al-Baby al-Halaby.
- Laurensius Arliman S. (2023). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Marzuki, P. M. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Muh Rizky Silaban. (2020). Pemikiran Filsafat Politik Abad Modern (Thomas Hobbes, Jhon Locke, Mostequie Dan Jean-Jacques Rousseau). *Filsafat Hukum*, 6(1), 2.
- Ronny Hanitijo. (2000). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. (2012). *Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Soerjono Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Tech. (2023). TikTok Shop Pembunuh E-Commerce, Pengusaha Beberkan Fakta. Retrieved January 5, 2024, from <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230729015110-37-458300/tiktok-shop-pembunuh-e-commerce-pengusaha-beberkan-fakta>